



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan ketentuan hukum di bidang kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Timur.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
13. Penanggung jawab adalah penanggung jawab pelayanan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium dan penanggung jawab lainnya berdasarkan kebutuhan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, dengan kategori:

- a. UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja perkotaan, meliputi:
 1. UPTD Puskesmas Idi Rayeuk yang berkedudukan di Idi dengan kemampuan pelayanan non rawat inap; dan
 2. UPTD Puskesmas Peureulak yang berkedudukan di Peureulak dengan kemampuan pelayanan non rawat inap.

- b. UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja perdesaan, meliputi:
1. UPTD Puskesmas Simpang Ulim yang berkedudukan di Simpang Ulim dengan kemampuan pelayanan rawat inap;
 2. UPTD Puskesmas Julok yang berkedudukan di Kuta Binjei dengan kemampuan pelayanan rawat inap;
 3. UPTD Puskesmas Ranto Peureulak yang berkedudukan di Ranto Peureulak dengan kemampuan pelayanan rawat inap;
 4. UPTD Puskesmas Matang Pudeng yang berkedudukan di Matang Pudeng dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 5. UPTD Puskesmas Birem Bayeun yang berkedudukan di Birem Bayeun dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 6. UPTD Puskesmas Rantau Selamat yang berkedudukan di Bayeun dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 7. UPTD Puskesmas Sungai Raya yang berkedudukan di Sungai Raya dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 8. UPTD Puskesmas Peureulak Timur yang berkedudukan di Alue Lhok dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 9. UPTD Puskesmas Peureulak Barat yang berkedudukan di Alue Bu dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 10. UPTD Puskesmas Peudawa yang berkedudukan di Peudawa dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 11. UPTD Puskesmas Darul Ihsan yang berkedudukan di Keude Dua dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 12. UPTD Puskesmas Idi Tunong yang berkedudukan di Idi Tunong dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 13. UPTD Puskesmas Darul Aman yang berkedudukan di Idi Cut dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 14. UPTD Puskesmas Nurussalam yang berkedudukan di Bagok dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 15. UPTD Puskesmas Madat yang berkedudukan di Madat dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 16. UPTD Puskesmas Pantee Bidari yang berkedudukan di Lhok Nibong dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 17. UPTD Puskesmas Darul Falah yang berkedudukan di Ulee Gajah dengan kemampuan pelayanan non rawat inap; dan
 18. UPTD Puskesmas Idi Timur yang berkedudukan di Peudawa Puntong dengan kemampuan pelayanan non rawat inap.

- c. UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja terpencil, meliputi:
 - 1. UPTD Puskesmas Keude Geureubak yang berkedudukan di Keude Geureubak dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 - 2. UPTD Puskesmas Perkebunan Inti yang berkedudukan di Alue Ie Itam dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 - 3. UPTD Puskesmas Lubok Pempeng yang berkedudukan di Lubok Pempeng dengan kemampuan pelayanan non rawat inap;
 - 4. UPTD Puskesmas Alue Ie Mirah yang berkedudukan di Alue Ie Mirah dengan kemampuan pelayanan rawat inap; dan
 - 5. UPTD Puskesmas Peunaron yang berkedudukan di Peunaron dengan kemampuan pelayanan rawat inap.
- d. UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja sangat terpencil, meliputi:
 - 1. UPTD Puskesmas Lokop yang berkedudukan di Lokop dengan kemampuan pelayanan rawat inap; dan
 - 2. UPTD Puskesmas Simpang Jernih yang berkedudukan di Simpang Jernih dengan kemampuan pelayanan rawat inap.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja perkotaan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab, terdiri dari:
 - 1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
 - a) pelayanan promosi kesehatan;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, yang membawahi:
 - a) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c) pelayanan kesehatan olahraga;
 - d) pelayanan kesehatan kerja; dan

- e) pelayanan kesehatan lainnya.
 3. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang membawahi:
 - a) pelayanan pemeriksaan umum;
 - b) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d) pelayanan gawat darurat;
 - e) pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f) pelayanan persalinan;
 - g) pelayanan kefarmasian; dan
 - h) pelayanan laboratorium.
 4. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, yang membawahi:
 - a) Puskesmas Pembantu;
 - b) Puskesmas Keliling;
 - c) Praktik Bidan Desa; dan
 - d) Jejaring Puskesmas.
 5. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 6. Penanggung Jawab Mutu.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja perdesaan, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab, terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
 - a) pelayanan promosi kesehatan;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 2. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, yang membawahi:
 - a) pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b) pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c) pelayanan kesehatan olahraga;
 - d) pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e) pelayanan kesehatan lainnya.
 3. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang membawahi:
 - a) pelayanan pemeriksaan umum;
 - b) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d) pelayanan gawat darurat;
 - e) pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f) pelayanan persalinan;
 - g) pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;

- h) pelayanan kefarmasian; dan
 - i) pelayanan laboratorium.
4. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskemas, yang membawahi:
 - a) Puskesmas Pembantu;
 - b) Puskesmas Keliling;
 - c) Praktik Bidan Desa; dan
 - d) Jejaring Puskesmas
 5. Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas; dan
 6. Penanggung Jawab Mutu.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas dengan karakteristik wilayah kerja terpencil dan sangat terpencil, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab, terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
 - a) pelayanan promosi kesehatan;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d) pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e) pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f) pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
 - g) pelayanan UKM pengembangan.
 2. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang membawahi:
 - a) pelayanan pemeriksaan umum;
 - b) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c) pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d) pelayanan gawat darurat;
 - e) pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f) pelayanan persalinan;
 - g) pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h) pelayanan kefarmasian; dan
 - i) pelayanan laboratorium.
 3. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskemas, yang membawahi:
 - a) Puskesmas Pembantu;
 - b) Puskesmas Keliling;
 - c) Praktik Bidan Desa; dan
 - d) Jejaring Puskesmas.
 4. Penanggung Jawab Mutu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Masing-masing Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan mengintegrasikan program yang dilaksanakan melalui peningkatan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan pendekatan keluarga.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penataan arsip, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama intern dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, UPTD Puskesmas berwenang melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, bangunan, prasarana, sarana, dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional UPTD Puskesmas dalam wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa;
 - d. pelaksanaan dan pengkoordinasian kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - f. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses kesehatan;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

- h. pelaksanaan sistem rujukan yang meliputi pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas di bidang penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat, kepegawaian, sistem informasi puskesmas, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
 - b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan;
 - c. penyiapan data dan sistem informasi puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas terampil dan sangat terampil membawahi kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan UPTD Puskesmas.

Paragraf 4
Penanggung Jawab

Pasal 12

- (1) Masing-masing penanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab dan pelaksana upaya/kegiatan berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan hasil kredensial tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Para Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan tertulis Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Unsur-unsur lain pada UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala UPTD Puskesmas.
- (6) Persyaratan dan kriteria untuk menjadi Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan Para Penanggung Jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan UPTD Puskesmas, wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kesehatan menunjuk Kepala Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (2) Apabila terjadi perubahan status karakteristik wilayah kerja UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terlebih dahulu dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 11), tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 13 Desember 2021 M
9 Jumadil Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KAWASAN PERKOTAAN. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd


HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. Kepala Bagian Hukum
 Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KAWASAN PERDESAAN. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd


HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT KAWASAN TERPENCIL
 DAN SANGAT TERPENCIL. -----



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. Kepala Bagian Hukum
 Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
 Penata Tk I
 NIP. 19850811 200904 1 002

HASBALLAH BIN M. THAIB